



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM MENGONSUMSI MAKANAN ATAU MINUMAN YANG DICAMPUR SEDIKIT KHAMAR DAN SUDAH HILANG EFEK MEMABUKKANNYA

(Studi Komparatif Imam Ibnu Taimiyyah (W.728 H) dan
Imam Az-Zarkasyi (W. 894 H))

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

INTAN MAULANA
NIM. 12120324527

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1
PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M / 1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Hukum Meengkonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamr dan sudah hilang efek memabukkannya (studi komparatif imam Ibnu Taimiyah dan Az-zarkasyi)",** yang ditulis oleh:

Nama : Intan Maulana

NIM : 12120324527

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag

NIP. 19720922 200501 1 004

H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

NIP. 19700904 201411 1 004

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamr
dan sudah hilang efek memabukkannya, (studi komparatif Imam Ibnu Taimiyah (W. 728 H) dan
Imam Az-Zarkasyi (W. 894 H)) yang ditulis oleh :

Nama : Intan Maulana

Nim : 12120325427

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Tesis diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Hj. Mardiana, MA

Penguji I
Dr. H. Zul Kromi, Lc., M.Sy

Penguji II
Ahmad Adh Riva'i, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kepada dengan judul Hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamr
dan sudah hilang efek memabukkannya, (studi komparatif Imam Ibnu Taimiyah (W. 728 H) dan
Imam Az-zakasyi (W. 894 H)) yang ditulis oleh :

Nama : Intan Maulana

Nim : 12120310367

Program Studi : Perbandingan Mazhab

seh diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Hamad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Ketataris
Mardiana, MA

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
Hamad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. M. Darwis, SH.I., SH., MH
NIP. 197802272008011009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau untuk keperluan lain.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: INTAN MAULANA
 : 12120324527
 : Kemang Manis, 25 November 2002
 : Syariah Dan Hukum
 : Perbandingan Mazhab
 : HUKUM MENGONSUMSI MAKANAN ATAU MINUMAN
 YANG DICAMPUR SEDIKIT KHAMAR DAN SUDAH
 HILANG EFEK MEMABUKKANNYA (STUDI
 KOMPARATIF IMAM IBNU TAIMIYYAH (W.728 H) DAN
 IMAM AZ-ZARKASYI(W. 894 H))

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 januari 2025,
 Yang membuat pernyataan



INTAN MAULANA
 NIM :12120324527

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Intan Maulana (2026): Hukum Mengonsumsi Makanan atau Minuman yang dicampur Sedikit Khamar dan Sudah Hilang Efek Memabukkannya, (Studi Komparatif Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Az-Zarkasyi)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai jenis minuman beralkohol atau khamar yang umumnya digunakan sebagai bumbu dalam masakan. Seperti kuliner Barat maupun Oriental dari negara seperti Cina, Jepang, dan Korea. Contohnya, nasi goreng, mie, cap cay, dan lain-lain. Namun, dalam Islam khamar merupakan sesuatu yang diharamkan dan sudah tertulis dalam Al-Quran.

Tujuan dari kajian ini untuk menganalisis dan membandingkan pandangan Imam Ibnu Taimiyyah dan Imam Az-Zarkasyi mengenai hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukkannya, serta mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh kedua ulama tersebut dalam menetapkan hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamr dan sudah hilang efek memabukkannya.

Penelitian ini menggunakan kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder, maupun tersier. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan metode pustaka (*Library Research*) yaitu studi kepustakaan yang tidak membutuhkan adanya lokasi. Adapun teknik analisis data yaitu penulis menggunakan komparatif (perbandingan).

Hasil penelitian menunjukkan pertama, pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah adalah tidak memperbolehkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukkannya, dan tetap terkena hukuman had atau cambuk apabila tidak sengaja meminumnya, didasarkan pada perkataan Aisyah, "Jika aku meringankan bagi kamu dalam masalah ini, sungguh aku meragukan bahwa kamu akan menjadikannya seperti ini." Kedua, pendapat dari Imam Az-Zarkasyi juga tidak memperbolehkan konsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukkannya didasarkan pada dalil umum pengharaman khamr. Namun, apabila seseorang tidak mengetahui adanya campuran khamar tersebut, maka ia tidak dikenakan had atau hukuman cambuk. Ketiga, di antara dua pandangan tersebut pada dasarnya sejalan dalam menilai bahwa khamr yang telah hilang efek memabukkannya, yang membedakannya ada pada tetap dihukumi had atau tidak.

Kata Kunci: makanan, minuman, khamr, Ibnu Taimiyyah, Az-Zarkasyi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, anugerah, rahmat, serta hidayat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam juga kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kalimat *Allahumma Shalli Ala Sayyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Sayyidina Muhammad*. Berkat beliau, kita bisa menjalankan agama Islam yang penuh kasih sayang, semoga kita semua dapat bertemu dan menerima syafa'at pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana dalam Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan mengambil judul **“HUKUM MENGONSUMSI MAKANAN ATAU MINUMAN YANG DICAMPUR SEDIKIT KHAMAR DAN SUDAH HILANG EFEK MEMABUKKANNYA.”** Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis tentu menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Namun, berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, seluruh hambatan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Rahmat Nur Aziz, Ibunda Sidumitri, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Kepada mas Roni, mas Hanafi, kak Amy, kak Diah, beserta keponakan-keponakan penulis semoga menjadi anak yang sholeh sholehah.

2. Kepada Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS,S.E.,M.Si.,Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rktor II Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., Wakil Rktor III Dr. Harris Simaremare, M.T.
3. Kepada Bapak Dr. Maghfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr Muhammad Darwis, SH.I., SH, MH, Wakil Dekan II Dr. Nurnasrina, M.SI, Wakil Dekan III Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, serta bapak dan ibuk dosen yang telah memeberikan kemudahan kepada penulis selama melakukan perkuliahan.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AL, MH.C.M.Ed selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Dr. Hendri K, S.HL, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab
5. Kepada Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik dan juga sebagai Dosem Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis yang serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skrpsi ini.
6. Kepada Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc, M.A selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat, serta meluangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh karyawan yang telah memudahkan penulis dalam meminjamkan buku sebagai referensi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada teman/sahabat Rizki Aulya, Khairunnisa, Amanda Dwi Nanti, Tasya Nasywa Nabila, dan Puji Nuraisyah yang telah memberikan kebahagiaan, membantu, menemani serta mensupport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada seluruh rekan mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2021 kelas A, penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda serta menganugerahkan rezeki, kesehatan, dan umur panjang yang penuh keberkahan.
10. Kepada seluruh pihak lain yang turut berkontribusi dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	8
A. Makanan dan Minuman	8
1. Pengertian Makanan dan Minuman	8
2. Jenis-jenis Makanan dan Minuman	10
B. Khamr	14
1. Pengertian Khamr	14
2. Jenis-Jenis Khamr	17
3. Dampak Negatif Khamr	18
4. Manfaat Khamr	20
5. Perbedaan Khamr dengan Alkohol	21
C. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Jenis Data	25
C. Pendekatan Penelitian	25
D. Sumber data	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Metode Analisis Data	27
G. Teknik Penulisan	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Biografi Tokoh	29
B. Pembahasan	46
1. Analisis Fiqh Muqaranah antara Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Az-Zarkasyi	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT sebagai pencipta alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk manusia, telah menetapkan berbagai ketentuan untuk menopang keberlangsungan hidup manusia. Salah satu kebutuhan pokok tersebut adalah makanan, yang memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga kelangsungan hidup, tetapi juga dalam membentuk kualitas spiritual dan perilaku manusia. Oleh karena itu, makanan menjadi aspek yang mendasar dalam kehidupan setiap individu.¹

Dalam ajaran Islam, persoalan makanan diatur secara menyeluruh melalui berbagai ketentuan syariat. Al-Qur'an secara tegas mengarahkan umat manusia agar mengonsumsi makanan yang halal lagi baik (*halalan tayyiban*), serta memanfaatkan segala karunia yang telah Allah SWT sediakan bagi makhluk-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Makanan dan minuman hadir dalam berbagai macam jenis dan

¹ Husyairi, Fakhrol, "Hukum Mengonsumsi Daging Kuda", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai rasa yang unik. Walaupun komponen dasar yang digunakan serupa, ada variasi dalam cara mengolahnya atau bumbunya dan khamar juga dimanfaatkan sebagai penambah rasa atau bumbu dalam hidangan. Terdapat sejumlah alasan mengapa khamar dimasukkan ke dalam makanan, di antaranya adalah untuk memperkaya aroma serta citarasa, dan menjadi elemen penting dalam reaksi kimia yang terjadi pada makanan.²

Ada berbagai jenis minuman beralkohol atau khamar yang umumnya digunakan sebagai bumbu dalam masakan. Seperti kuliner Barat maupun Oriental dari negara seperti Cina, Jepang, dan Korea. Contohnya, dalam masakan Cina, arak masak kerap digunakan, contohnya pada nasi goreng, mie, cap cay, dan berbagai jenis cah sayur seperti cah kangkung, cah kailan, dan lain-lain. Beragam variasi arak dimanfaatkan dalam masakan tersebut, termasuk arak putih, arak merah, arak mie, arak gentong, dan banyak jenis lainnya. Dalam kuliner Jepang, sering digunakan minuman beralkohol seperti *sake* atau *mirin* yang merupakan produk fermentasi dari Jepang. *Sake* adalah hasil dari fermentasi beras yang bercorak bening, sedangkan *mirin* dihasilkan dari fermentasi beras yang memiliki warna kuning dan rasa manis. Di Eropa umumnya menggunakan *wine* (anggur) sebagai penambah rasa.

Selain kuliner internasional, masakan tradisional juga ada yang menggunakan minuman beralkohol seperti arak. Sebagai contoh, dalam

² Muhammad Azzam Al-Farizqi, “*Hukum Penggunaan Alkohol pada Bumbu Masakan Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masakan tradisional Bali terkadang ditambahkan arak Bali.³

Khamar biasa disebut sebagai minuman keras. Khamar merupakan seluruh jenis minuman atau hal lainnya yang mengakibatkan ketidak sadarnya akal. Berdasarkan pengertian *syar'i* ini, batasan khamar tidak hanya terbatas pada minuman, tetapi mencakup segala sesuatu yang dikonsumsi, baik itu makanan ataupun minuman, yang dapat memabukkan dan membuat individu kehilangan kesadaran, seperti ganja heroin, obat terlarang, dan lain-lain juga dapat digolongkan sebagai khamar.⁴ Diantara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras adalah:

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90)

Khamar dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti rusaknya organ tubuh. Khamar bisa merusak hati, ginjal, dan sistem saraf. Jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan sirosis hati dan berbagi penyakit berkelanjutan lain-nya. Khamar juga bisa memicu ketergantungan, sehingga seseorang sulit untuk berhenti minum meskipun sudah mengenali bahaya yang ditimbulkannya. Penggunaan khamar juga

³ "Membahas Khamr dan Turunannya dalam Bumbu Masak", artikel dari <https://share.google/fpIOIlg6FXYA7BnKH>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2025

⁴ Muallif, "Khamr : Pengertian, Hukum Minuman Keras, Had Minum Khamr, dan Hikmah Dilarangnya Miras", artikel dari <https://an-nur.ac.id/khamr-pengertian-hukum-minuman-keras-had-minum-khamr-dan-hikmah-dilarangnya-miras/>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak pada kesehatan mental, seperti memicu depresi dan gangguan kecemasan. Dari sudut pandang spiritual, mengonsumsi khamar dapat menghalangi ibadah sehingga seseorang menjadi jauh dari Allah. Mengonsumsi khamar dianggap sebagai tindakan yang melanggar ajaran Islam secara serius, yang bisa menyebabkan hilangnya rahmat dari Allah.⁵

Orang yang mengonsumsi khamar akan mengalami penurunan fungsi akal, kehilangan rasa malu, dan menjadi tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Karena itulah khamar dikenal sebagai *Ummul-Khaba'its* atau induk dari segala keburukan. Ketika seseorang minum khamar, ia akan mabuk; dalam kondisi mabuk, ia mulai berbicara ngawur dan mengucapkan banyak kebohongan. Oleh karena itu, dalam Islam seorang muslim dilarang mengonsumsi khamr meskipun hanya sedikit. Selain itu, tidak diperbolehkan pula untuk membeli, menjual, menghadiahkan, atau memproduksi. Dalam Islam pengharaman khamr merupakan hukum yang bersifat pasti (*qat'i*) dan telah disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab.⁶

Namun bagaimana jika khamar yang dicampur kedalam makanan itu hanya sedikit dan sudah hilang efek memabukannya. Apakah tetap haram untuk dikonsumsi dan apakah tetap dihukumi had/cambuk? Imam Ibnu Taimiyyah berpendapat dalam kitab *Majmu' Al-Fatawa*,

⁵ Icha, "Bahaya Konsumsi Khamr dalam Islam", artikel dari <https://share.google/rYEomQiTJldOEQuvg>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2025

⁶ Aswarudian, "Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum Khamr Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخُبَائِثَ الَّتِي هِيَ الدَّمُ وَالْمَيْتَةُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، وَخَوَ ذَلِكَ ، فَإِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ فِي الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَاسْتَهْلَكَتْ لَمْ يَبْقَ هُنَاكَ دَمٌ وَلَا مَيْتَةٌ وَلَا لَحْمٌ خِنْزِيرِيًّا صَلاً . كَمَا أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا اسْتَهْلَكَتْ فِي الْمَائِيعِ لَمْ يَكُنْ الشَّارِبُ لَهَا شَارِباً لِلْخَمْرِ ، وَالْخَمْرَةُ إِذَا اسْتَحَالَتْ بِنَفْسِهَا وَصَارَتْ خَلاً كَانَتْ طَاهِرَةً بِإِنْفَاقِ الْعُلَمَاءِ

Artinya: Allah telah mengharamkan najis, yaitu darah, bangkai hewan, babi, dan sejenisnya. Jika najis-najis ini jatuh ke dalam air atau benda lain dan dikonsumsi, maka tidak akan ada darah, bangkai hewan, atau babi yang tersisa. Sebagaimana jika khamar terlebur dalam cairan, orang yang meminumnya tidak lagi meminum khamar. Dan jika khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka anggur tersebut dianggap suci menurut para ulama.⁷

Berbeda dengan pendapat Imam Az-Zarkasyi yaitu di dalam kitab *Al-Mansur Fil Qawaid* beliau berkata:

فَإِذَا مُزِجَتْ قَطْرُهُ خَمْرٌ بِمَاءٍ كَثِيرٍ حَتَّى ذَهَبَتْ نَشْوْنُهَا وَشَرِبَتْ لَمْ يَحْدُ لَاسْتِهْلَاقُهَا لَكِنْ يَحْرُمُ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ مِنْ جِهَةِ النَّجَاسَةِ لَا مِنْ جِهَةِ الْأَسْكَارِ

Artinya: Apabila setetes khamar dicampur ke dalam air yang banyak hingga hilang sifat memabukkannya, lalu di minum, maka ia tidak dihukum cambuk, karena khamarnya telah larut, akan tetapi haram hukum meminumnya karena air tersebut telah bercampur najis, bukan karena efek memabukkannya.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, kedua Imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum mengkonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukkannya. Argumen yang mereka gunakan menjadi latar belakang permasalahan yang akan dijelaskan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, akibat perbedaan pemahaman ini, penulis berencana untuk

⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu Al Fatawa*, (Madinah: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 2004), Jilid 21, h. 501.

⁸ Badr Al-Din Muhammad ibn Bahadur al-Shafi'i, *Al-Manstur fil Qawaid*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 1957), h. 126-127

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penelitian dan analisis mengenai studi perbandingan tentang:

“Hukum Mengonsumsi Makanan atau Minuman yang dicampur sedikit Khamar dan Sudah Hilang Efek Memabukkannya”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu “tentang hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukkannya studi komparatif Imam Ibnu Taimiyyah dan Az-Zarkasyi”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat dan dalil Imam Ibnu Taimiyyah mengenai hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukkannya studi komparatif Imam Ibnu Taimiyyah dan Az-Zarkasyi?
2. Bagaimana pendapat dan dalil Imam Az-Zarkasyi mengenai hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukkannya studi komparatif Imam Ibnu Taimiyyah dan Az-Zarkasyi?
3. Bagaimana analisis fiqh muqaranah mengenai hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukkannya studi komparatif Imam Ibnu Taimiyyah dan Az-Zarkasyi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Ibnu Taimiyyah mengenai hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur dengan sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukkannya
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Az-Zarkasyi mengenai hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur dengan sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukkannya
3. Untuk mengetahui analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Imam Ibnu Taimiyyah dan Imam Az-Zarkasyi mengenai hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur dengan sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukkannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Makanan dan Minuman

1. Pengertian Makanan dan Minuman

Dalam bahasa Arab, makanan disebut *ta'am* (طعام), yang secara kebahasaan merujuk pada segala sesuatu yang dapat dimakan. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan berbagai jenis konsumsi yang diperbolehkan bagi manusia. Dari sisi istilah, makanan dipahami sebagai segala bentuk konsumsi yang dimakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan kenikmatan, baik berupa bahan makanan utama maupun lainnya.⁹ Dengan kata lain, makanan mencakup segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan berfungsi menghilangkan rasa lapar. Dalam Al-Qur'an, penggunaan istilah *ta'am* bersifat umum dan luas, meliputi seluruh jenis makanan yang dapat dimakan, baik yang berasal dari darat maupun laut, termasuk pula jenis makanan yang hakikat atau bentuknya belum diketahui secara jelas.

Minuman dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *syarab* (شراب). *Syarab* adalah istilah untuk suatu hal yang bisa diminum, yaitu segala sesuatu yang tidak dikunyah. Istilah *syarab* juga digunakan untuk merujuk pada minuman yang dapat membuat

⁹ Nurhayati, et.al., *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mabuk. Secara definisi, *syarab* berarti segala sesuatu yang diminum, baik itu air biasa atau air yang telah diproses dan mengalami perubahan warna serta rasa.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian makanan dan minuman, dapat disimpulkan bahwa seluruh jenis makanan dan minuman, baik yang bersumber dari tumbuhan maupun hewan, memiliki ketentuan hukum tertentu. Ketentuan tersebut mencakup status kebolehan dan larangan dalam mengonsumsinya. Mengingat banyaknya ayat Al-Qur'an yang membahas persoalan makanan dan minuman, maka pada pembahasan ini hanya akan dikaji beberapa ayat sebagai perwakilan dari keseluruhan ayat yang ada:

a. Q.S Al-Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

b. Q.S Al-Baqarah Ayat 57

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: Kami menaungi kamu dengan awan dan Kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah (makanan) yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi Kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Q.S An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

2. Jenis-jenis Makanan dan Minuman

a. Makanan dan Minuman Haram

Haram berarti sesuatu yang tidak diperbolehkan, yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an serta hadits, baik itu melalui ucapan atau prinsip. Dengan demikian, makanan yang dianggap haram adalah jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi menurut *syarak*. Setiap jenis makanan yang dilarang oleh syarak pasti membawa dampak buruk, dan siapa pun yang dapat menahan diri dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang-Nya, akan memperoleh keselamatan, kebaikan, serta pahala.¹⁰

Dari sudut pandang bahasa, haram berarti terlarang, dilarang, atau tidak diizinkan (الممنوع). Dari segi istilah, menurut Yusuf Al-Qardhawi, haram adalah sesuatu yang Allah larang untuk dilakukan dengan perintah yang tegas. Setiap orang yang menentanginya akan menghadapi siksaan di akhirat dari Allah kelak. Bahkan, orang tersebut juga dapat terancam sanksi dari hukum syariat di dunia.¹¹

Perincian tentang makanan dan minuman haram dapat kita

¹⁰ Agus Hermanto dan Rahmi Yuhani'ah, *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024), h. 19.

¹¹ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produsur atas Produsen Industri Halal", dalam *ilmu syari'ah*, Volume XVI., no 2., (2016), h. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

temukan dalam QS Al-Ma'idah ayat 3 sebagaimana berikut.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِتَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَكْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai; darah; daging babi; dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah; yang tercekik; yang dipukul; yang jatuh; yang ditanduk; dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.

Macam-macam makanan dan minuman haram:

1. Binatang

- Anjing beserta seluruh bagian tubuhnya meliputi air liur, daging, tulang, lemak, dan bulu, serta keturunannya, baik yang lahir dari dua ekor anjing maupun dari salah satu induknya, termasuk di dalamnya
- Babi, dengan seluruh unsur yang melekat padanya, seperti darah, daging, lemak, dan bulu.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- Binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia seperti lalat, katak dan sejenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Binatang-binatang yang memiliki taring termasuk gading gajah, dan yang sejenisnya. Daging dari hewan-hewan bertaring, seperti macan tutul, singa, anjing, monyet, dan tikus dilarang untuk dikonsumsi dalam Islam. Menariknya, penelitian ilmiah kontemporer telah menunjukkan bahwa air liur hewan-hewan ini, darah serta kelenjarnya, bahkan dalam beberapa jaringan mereka, mengandung virus berbahaya hingga dapat membunuh manusia.
- Mencakar dan menyerang seperti burung elang dan burung hantu.
- Hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh dalam Islam mencakup kalajengking, ular, tikus, dan sebagainya.
- Hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam seperti semut, hud-hud, dan burung pelatuk.
- Setiap hewan yang memiliki racun dan dapat membahayakan jika dikonsumsi.
- Hewan-hewan yang dapat hidup di dua lingkungan seperti penyu, katak dan buaya.
- Bangkai, yaitu hewan yang halal untuk dimakan tetapi mati tanpa disembelih sesuai syariat Islam, kecuali untuk belalang dan ikan.
- Seluruh darah adalah haram untuk dikonsumsi kecuali limpa hati dari hewan yang halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tumbuhan

Pada dasarnya, seluruh jenis tumbuhan dan sayur-sayuran diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali yang menimbulkan bahaya atau memiliki efek memabukkan, baik secara langsung maupun melalui proses tertentu. Demikian pula, setiap jenis buah-buahan yang mengandung racun atau menimbulkan efek memabukkan hukumnya haram untuk dikonsumsi.

3. Minuman.

Pada dasarnya semua jenis minuman itu halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak, wine, soju dan minuman yang dicampur dengan benda-benda yang najis, sedikit maupun banyak.¹²

b. Makanan dan Minuman Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya "melepaskan" dan "tidak terikat". Secara etimologi, halal berarti sesuatu yang boleh dan dapat dilakukan karena tidak terbatas oleh aturan-aturan yang melarangnya.¹³ Juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Halal merujuk pada semua objek atau kegiatan yang diperbolehkan untuk digunakan atau dilakukan. Asal hukum segala jenis makanan baik dari hewan, tumbuhan, di laut maupun di daratan adalah halal sampai ada dalil yang

¹² Nurhayati, dkk, *op.cit.*, h. 36.

¹³ *Ibid*, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharamkannya.¹⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, kata halal lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diperbolehkan dikonsumsi menurut ajaran Islam, baik berdasarkan jenis makanan itu sendiri maupun cara memperolehnya.

Ayat mengenai makanan halal:

- Surah Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.

- Surah Al-A'raf ayat 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ....

Artinya: dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk

B. Khamar

1. Pengertian Khamar

Khamar dalam pengertian bahasa berarti jus dari buah anggur yang dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran. Istilah khamar atau arak berasal dari bahasa Arab yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Kata khamar (خَمْر) secara langsung berarti penutup. Segala hal yang berfungsi sebagai penutup disebut *khimar* (خِمَار). Kemudian, istilah tersebut lebih dikenal sebagai kerudung atau penutup kepala bagi perempuan, sebagaimana

¹⁴ Abu Ubaidah Yusuf, *Halal Haram Makanan*, (Jawa Timur: Ma'had Al Furqon Al Islami, 2014), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tercantum dalam surat An-Nur/24: 31. Di sisi lain, khamar juga merujuk pada minuman yang dapat memabukkan. Istilah khamar digunakan karena minuman beralkohol dapat memberikan efek negatif yang mampu menutupi atau menghapus akal sehat.¹⁵

Menurut Abu Hanifah, khamar merujuk pada minuman dari perasan anggur yang dimasak hingga mendidih dan mengeluarkan buih. Sari buih tersebut mengandung unsur memabukkan. Sementara menurut As-Syafi'i serta mayoritas ulama selain Abu Hanifah menganggap khamar mencakup seluruh minuman yang mengandung zat memabukkan, tidak hanya yang terbuat dari perasan anggur.

Pendapat kedua yang diajukan oleh As-Syafi'i merujuk pada wawasan para sahabat Nabi SAW tentang larangan khamar sebagai minuman yang menimbulkan mabuk. Pemahaman ini bersumber dari pernyataan Nabi saw yang menyatakan bahwa apapun yang memabukkan itu dianggap khamar dan bahwa setiap bentuk khamar adalah haram. Di samping itu, penjelasan Nabi saw juga menyatakan bahwa khamar bisa dibuat dari anggur, serta hal yang sama juga berlaku untuk kurma, madu, dan gandum..¹⁶

¹⁵ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam", dalam *Islamic Family Law*, Volume 01., No. 01., (2020) h. 29.

¹⁶ Arif Jamaluddin Malik, "Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr", dalam *hukum dan peradangan Islam*, Volume 3., No.1., (April 2013) h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat Ayat tentang Khamar:

- Al maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

- Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ تَنهَوْنَهُمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ¹⁷

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, (Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

- Hadits Rasulullah

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكل مُسْكِرٍ حَرَامٌ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ». [صحيح] - رواه مسلم وأخرج البخاري الجملة الأخيرة منه¹⁸

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa yang meminum khamar

¹⁷ Q.S Al-Baqarah (2): 219

¹⁸ “Ensiklopedia terjemahan hadits-hadits nabi”, artikel dari <http://www.hadeethenc.com/id/browse/hadith/58259>. Diakses pada 17 November 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dunia, lalu meninggal dalam keadaan kecanduan dan belum bertaubat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.

2. Jenis-Jenis Khamar

Kebiasaan mengonsumsi alkohol sudah ada sejak lama dan tercatat dalam sejarah, termasuk saat masa Nabi Muhammad SAW. Terdapat berbagai variasi minuman beralkohol yang tersebar di seluruh dunia, dan minuman ini dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- Golongan A

Golongan A merupakan Golongan pertama dari minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol atau etanol paling rendah atau sedikit, yaitu hanya mengandung 1-5% alkohol. Minuman ini biasanya banyak dijual di pasaran, mulai dari toko kecil hingga minimarket atau supermarket. Meskipun tidak menimbulkan efek mabuk saat dikonsumsi, kategori ini tetap mengandung risiko bagi kesehatan.

- Golongan B

Golongan B atau kategori kedua adalah minuman beralkohol dengan kandungan alkohol berkisar antara 5 hingga 20%. Contoh dari minuman beralkohol dalam kategori ini adalah *wine* atau anggur dengan variasi seperti *champagne*, *riesling*, *red wine*, dan berbagai jenis lainnya. Minuman dalam kategori kedua ini bisa menimbulkan efek mabuk yang sangat kuat jika dikonsumsi dalam jumlah banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bagi mereka yang belum terbiasa mengonsumsinya

- Golongan

Golongan C atau kelompok ketiga minuman beralkohol adalah kategori minuman beralkohol dengan konsentrasi alkohol tertinggi, yaitu berkisar antara 20 hingga 45%. Contoh minuman beralkohol yang masuk dalam kategori ini meliputi *soju*, Red Label, vodka, *whisky*, bir, dan lain-lain.¹⁹

3. Dampak Negatif Khamar

Khamar dan jenis minuman mengandung alkohol lainnya mempunyai efek buruk yang merugikan bagi kesehatan. Mengonsumsi khamar secara berlebih bisa merusak organ-organ tubuh seperti hati, ginjal, dan otak. Selain itu, khamar juga dapat memengaruhi sistem saraf pusat serta menyebabkan masalah dalam kesehatan mental. Efek negatif dari khamar terhadap kesehatan ini juga berlaku untuk jenis minuman memabukkan yang lain.²⁰

Berikut pengaruh khamar dalam kehidupan menurut Quraish Shihab:

1. Efek negatif dari khamar adalah dapat membuat seseorang yang mengonsumsinya menjadi tidak sadar dan kehilangan kesadaran.

¹⁹ "Minuman Keras dalam Islam-Jenis dan Hukumnya", artikel dari <https://share.google/lRwbB8MBydcMcI8Y8>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2025

²⁰ Siti bela, et.al., "Akibat Diharamkannya Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol dalam Islam Bagi Kesehatan Manusia", dalam *ilmiah mahasiswa*, Volume 2., No. 4., (2024) h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Minuman keras, baik yang berasal dari anggur, kurma, atau bahan lainnya, bukanlah berkah yang baik, karena bisa mengaburkan pikiran sehingga peminumnya tidak bisa berpikir dengan jernih, serta tidak menyadari apa yang diucapkannya dan perbuatannya. Dalam keadaan seperti itu, tindakan-tindakan buruk yang dapat mendatangkan kemarahan Allah dapat terjadi dan menyebar diantara manusia.
3. Minuman keras dapat menimbulkan dampak negatif yang membahayakan manusia dan mengancam keselamatan jiwa.
4. Seseorang yang mengonsumsi khamar seperti minuman keras dan sejenisnya, dapat mengalami kondisi mabuk, yaitu kehilangan atau pengurangan kesadaran sehingga mampu berucap sesuatu yang tidak benar, berpikir dengan terhambat, tidak mengalir dengan baik, dan bisa melakukan tindakan yang tidak tepat. Dalam hal ini, apabila seseorang melaksanakan salat dalam keadaan mabuk, salat tersebut tidak akan diterima di hadapan Allah swt., hingga dia kembali sadar, karena kondisi tersebut tidak akan menghasilkan kekhusyukan dan kepatuhan saat berdoa kepada Allah, baik melalui bacaan ayat-ayat Alquran ataupun dzikir serta doa yang dipanjatkan kepada-Nya.
5. Mengonsumsi khamar dapat mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan menimbulkan bau mulut. Menurut Ibn ‘Asyur, kebiasaan dalam masyarakat Arab adalah mengonsumsi minuman keras.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka berusaha menetralkan efek panas pada tubuh yang disebabkan oleh minuman keras dengan mengonsumsi daging dan mengurangi bau khamr dengan buah-buahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari sejumlah dampak buruk khamar seperti yang dikemukakan oleh Quraish Shihab bahwa khamar dapat menghalangi individu dalam mengingat Allah, baik melalui hati, ucapan, maupun tindakan, dan secara spesifik menghambat pelaksanaan salat.²¹

4. Manfaat Khamar

Terkait dengan keuntungan dari khamar, mengacu pada Tafsir Kemenag “Manfaat mengonsumsi khamar sangat minim, bisa dikatakan nyaris tidak ada signifikansinya jika dibandingkan dengan risiko yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, khamar mungkin bisa berfungsi sebagai obat, digunakan sebagai barang dagangan yang menguntungkan, dan mampu memberikan dorongan semangat untuk para prajurit yang akan berperang, dan sebagainya. Namun, semua hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai manfaat yang substansial.”

Senada dengan penjelasan di atas Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya terkait dengan manfaat dari khamar sebagai berikut,²²

²¹ Aulya Adhli, “Hikmah dari Pelarangan Khamr Secara Bertahap dalam Al-Qur'an”, dalam *Al-Kauniyah*, Volume 4., No. 2., (2023) h. 63.

²² Muhammad Hanif Rahman, "Tafsir Ahkam: Fase-Fase Diharamkannya Khamar, Manfaat dan Mudarat Khamar," artikel dari, <https://tafsiralquran.id/tafsir-ahkam-fase-keharaman-khamar-manfaat-dan-mudarat-khamar/>. Diakses pada 29 Juli 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَمَّا فِي الْخَمْرِ فَرِيحُ التَّجَارَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْلِبُونَهَا مِنَ الشَّامِ بِرُخْصٍ فَيَبِيعُونَهَا فِي الْحِجَازِ بِرَيْحٍ، وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ الْمَاكِسَةَ فِيهَا، فَيَشْتَرِي طَالِبُ الْخَمْرِ الْخَمْرَ بِالثَّمَنِ الْعَالِي. هَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي مَنْفَعَتِهَا، وَقَدْ قِيلَ فِي مَنَافِعِهَا: إِنَّهَا تَهْضِمُ الطَّعَامَ، وَتُقَوِّي الضَّعْفَ، وَتُعِينُ عَلَى الْبَاهِ، وَتُسَخِّي الْبَحِيلَ، وَتُسَجِّعُ الْجَبَانَ، وَتَصْفِي اللَّوْنَ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اللَّذَّةِ بِهَا.

Artinya: Adapun manfaat dari khamar adalah keuntungan dalam perdagangannya. Mereka mendapatkan khamar dari Syam dengan harga yang murah kemudian dijual di hijaz dengan mengambil untung, mereka tidak melihat penarikan cukai/pajak disana kemudian pembeli khamar membeli dengan harga mahal. Ini adalah pendapat paling sahih terkait manfaat dari khamar. Ada yang mengatakan kemanfaatannya ialah khamar dapat membantu mencerna/menghancurkan makanan, menjadikan kuat orang yang lemah, membantu dalam hubungan sex, menjadikan dermawan orang yang bakhil, menjadikan orang yang pengecut menjadi pemberani, melembutkan kulit dan lain-lain.

5. Perbedaan Khamar dengan Alkohol

Khamar merujuk pada segala bentuk zat yang dapat memabukan. sedangkan alkohol merupakan istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan senyawa kimia yang merupakan turunan dari *alkana*, yang memiliki kelompok *hidroksil* (-OH) dengan rumus umum $C_nH_{2n+2}O$.²³ Tidak semua jenis alkohol tergolong khamar, tetapi semua khamar pasti mengandung alkohol. Secara ilmiah, alkohol adalah substansi yang memiliki gugus *hidroksil* (-OH) yang terikat pada rantai karbon (C). Dengan demikian, alkohol memiliki berbagai struktur yang menghasilkan banyak variasi dengan fungsi berbeda, mulai dari *metanol* (alkohol metil),

²³ Dimas, "Pendampingan Sosialisasi Cemaran Khamr dan Alkohol Dalam Makanan Sebagai Persiapan Menghadapi Sertifikasi Halal", dalam *Pemikiran Agama dan Pemberdayaan*, Volume 22., No. 22., (2022) h. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etanol (alkohol etil), *propanol* (alkohol propil), *butanol*, *pentanol*, dan lainnya.

Khamar sendiri merupakan cairan yang dihasilkan melalui proses fermentasi biji-bijian atau buah-buahan, di mana sari dari bahan tersebut mengalami perubahan menjadi alkohol dengan bantuan zat yang mempercepat reaksi biokimia yang dinamakan enzim. Dari penjelasan ini tampak bahwa khamar mengandung alkohol. Meskipun khamar memiliki alkohol, tidak semua jenis alkohol berfungsi untuk memberikan efek memabukkan.

Alkohol merupakan salah satu elemen yang paling signifikan dalam komponen minuman beralkohol. Meskipun alkohol merupakan bahan utama yang menimbulkan efek mabuk pada khamar, namun istilah khamar tidak digunakan untuk menyebut alkohol, baik dalam konteks bahasa maupun aturan syariat..²⁴

C. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis belum ada yang mengkaji tentang judul ini, dengan judul: “hukum mengkonsumsi makanan yang dicampur sedikit khamar dan sudah hilang efek memabukannya studi komparatif Imam Ibnu Taimiyyah dan Imam Az-Zarkasyi”. Kajian pustaka ini dilakukan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman penulis terhadap berbagai karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, kajian pustaka bertujuan untuk mencegah terjadinya peniruan atau penjiplakan isi karya

²⁴ Muhammad Al Zuhri dan Feri Dona, “Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan”, dalam *journal of law, society, and Islamic Civilization*, (2021) h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara keseluruhan. Penelitian ini mengkaji perbandingan antara Imam Ibnu Taimiyyah dan Imam Az-Zarkasyi tentang alkohol yang sudah hilang efek memabukkannya. Namun penelitian yang berbeda telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian, di antaranya:

Skripsi Muhammad Azzam Alfarizqi dengan judul Hukum Penggunaan Alkohol Dalam Bumbu Masakan Perspektif Hukum Islam hasil penelitian yaitu haram menggunakan alkohol pada bumbu makanan baik itu sedikit ataupun banyak sebagaimana isi fatwa MUI no 10 tahun 2018, dan masyarakat khususnya umat islam lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk yang menggunakan bahan alkohol. dalam penggunaan angciu dan rhum pun dihukumi sebagai khamr maka hukum penggunaannya haram baik itu sedikit maupun banyak.

Skripsi Nurul Fadilah Rahma dengan judul Hukum Alkohol dalam Produk Kebutuhan Manusia dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alkohol terdiri dari dua kategori, yaitu alkohol yang dihasilkan oleh industri minuman keras dan alkohol yang tidak berasal dari industri tersebut. Alkohol yang dihasilkan dari industri minuman keras dikategorikan sebagai zat yang haram dan najis. Adapun alkohol yang tidak berasal dari industri minuman keras, apabila digunakan sebagai bahan tambahan dan kadar akhirnya dalam suatu produk kurang dari 0,5%, maka penggunaannya diperbolehkan serta tidak dipandang sebagai najis. Sementara itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman yang mengandung alkohol atau etanol dengan kadar mencapai atau melebihi 0,5% digolongkan sebagai minuman keras, sehingga hukumnya haram dan najis. Di sisi lain, alkohol yang dihasilkan oleh industri non-minuman keras dianggap halal jika tidak menimbulkan risiko kesehatan dan persentase alkohol dalam produk akhir kurang dari 0.5%. Produk makanan dan minuman nonfermentasi yang mengandung alkohol atau etanol dengan kadar kurang dari 0,5% serta tidak berasal dari minuman beralkohol dinyatakan halal, selama tidak menimbulkan dampak yang membahayakan bagi kesehatan. Penggunaan alkohol/etanol dalam produk farmasi diperbolehkan jika memenuhi kriteria tertentu. Alkohol/etanol dalam obat-obatan yang dihasilkan dari sektor non-minuman beralkohol diperbolehkan selama aman untuk digunakan, dalam dosis yang tepat, tidak dimaksudkan untuk menciptakan efek memabukkan, dan mendapatkan persetujuan dari badan kesehatan yang berwenang. Alkohol/etanol yang digunakan dalam produk kosmetik diizinkan asalkan tidak berasal dari sektor minuman keras dan tidak berbahaya bagi kesehatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, proses pengumpulan data, penguraian, hingga penarikan kesimpulan terhadap objek kajian dalam skripsi ini disusun dengan mengikuti metode tertentu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun data dan bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas melalui kajian pustaka secara mendalam. Kajian tersebut dilakukan dengan membaca, menelaah, serta menganalisis berbagai buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

B. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis menggunakan data kualitatif. Penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

C. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu jenis penelitian yang menggabungkan metode deskriptif dan komparatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan dan persamaan antara fenomena atau keadaan yang berbeda, dengan membandingkan dua atau lebih fenomena. Penelitian ini sering digunakan dalam ilmu sosial, pendidikan, dan bidang lainnya untuk memahami perbedaan dan persamaan antara kelompok, populasi, atau fenomena yang berbeda. Dengan demikian, penelitian deskriptif komparatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara fenomena atau keadaan yang berbeda. Penelitian ini adalah penelitian hukum, sehingga selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam konteks ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari mazhab Imam Ibnu Taimiyyah dan Imam Az-Zarkasyi.

D. Sumber data

Data yang digunakan dalam studi ini mencakup data primer dan sekunder yang sudah ada di perpustakaan terkait isu yang dibahas. Ini berarti semua informasi yang dihimpun dan didapat berasal dari penelitian bahan-bahan bacaan yang relevan dengan isu tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi 3 bagian :

- a. Sumber hukum primer, adalah informasi yang dapat diakses secara langsung dengan menganalisis serta mengutip data yang terdapat dalam kitab *Majmu' Al-Fatawa* yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyyah dan kitab *Al-Mantsur Fil-Qawaid* karya Imam Az-Zarkasyi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber hukum sekunder yaitu literatur mengenai fiqih ibadah dan kitab-kitab yang relevan dengan studi yang penulis lakukan, yaitu karya-karya dari berbagai penulis serta artikel dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang diteliti dan juga bahan-bahan lain yang berkontribusi serta memperkuat proses penelitian ini.
- c. Sumber hukum tersier, adalah literatur tambahan seperti ensiklopedia, kamus, dan beberapa buku yang menjelaskan mengenai sumber hukum utama dan pendukung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi ini, penulis mengumpulkan semua literatur yang diperlukan, baik dari sumber primer maupun sekunder. Selanjutnya, penulis meneliti berbagai literatur lainnya dan melakukan klarifikasi sesuai dengan isu-isu utama yang dibahas. Kemudian, penulis melakukan analisis baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap penting dan dijadikan sebagai referensi untuk menyusun karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dihimpun. Selain itu, diterapkan pula metode komparatif untuk membandingkan pemikiran kedua tokoh, baik dari segi persamaan maupun perbedaannya, sehingga dapat diketahui latar belakang perbedaan pandangan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan argumentasi yang mereka kemukakan.

G. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai:

- a. Metode deskriptif yaitu menjelaskan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyyah dan Az-Zarkasyi terkait Hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamr dan sudah hilang efek memabukkannya.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat serta dalil dari Imam Ibnu Taimiyyah dan Az-Zarkasyi yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, yaitu dengan melakukan perbandingan dari pendapat dan dalil-dalil yang telah diperoleh yang selanjutnya data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat masing-masing pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Az-Zarkasyi mengenai hukum mengkonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit alkohol dan sudah hilang efek memabukannya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur sedikit khamr dan sudah hilang efek memabukannya, adalah haram dan akan dikenakan hukuman had bagi yang meminumnya secara sengaja maupun tidak sengaja. Pendapat ini didasarkan pada dalil umum mengenai pengharaman khamar, dan perkataan Aisyah, "jika aku meringankan bagi kamu dalam masalah ini, sungguh aku meragukan bahwa kamu akan menjadikannya seperti ini". Namun khamr yang berubah sendirinya menjadi cuka adalah halal berdasarkan konsep *Istihlaak* yaitu perubahan total suatu zat dari wujud aslinya menjadi zat lain yang berbeda sifat, nama, dan karakteristiknya, sehingga hukumnya pun berubah dari najis (haram) menjadi suci (halal) atau sebaliknya. Dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Imam Az-Zarkasyi berpendapat bahwa hukum mengonsumsi makanan atau minuman yang dicampur dengan sedikit khamar, meskipun efek memabukkannya telah hilang, adalah haram, karena makanan atau minuman tersebut telah tercampur dengan najis. Namun, apabila seseorang tidak mengetahui bahwa dalam makanan atau minuman tersebut terdapat khamr yang tidak memabukkan, maka ia tidak akan dikenai hukuman. Dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90.
3. Perbedaan antara pendapat Imam Az-Zarkasyi dan Imam Ibnu Taimiyah terletak pada status dikenakan hukuman had atau tidaknya. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa apabila khamar telah larut atau berubah hingga hilang sifat asalnya baik warna, rasa, maupun baunya maka tetap dihukumi sebagai najis atau haram. Namun berbeda dengan khamar yang berubah sendirinya menjadi cuka, yang mana khamr tersebut sudah tidak dikatakan sebagai khamar. Hal ini didasarkan pada kaidah *istihlak* dan *istihalah*, yang membolehkan konsumsi apabila zat najis telah hilang secara total dalam zat yang suci. Sementara Imam Az-Zarkasyi berpendapat bahwa makanan atau minuman tersebut tetap haram dikonsumsi karena tercampur dengan najis, dan tidak dikenakan hukuman had apabila tidak sengaja diminum, sebab sifat memabukkannya telah hilang. Perbedaan ini mencerminkan adanya dua pendekatan: satu yang bersifat ketat dan

tekstual, serta satu lagi yang bersifat kontekstual dan mempertimbangkan perubahan substansi dalam menetapkan hukum.

B. Saran

Adapun saran dari penulis mengenai pembahasan ini:

1. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dan memperdalam materi, namun sebagai individu biasa, tentu kami tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami terbuka untuk menerima kritik dan saran dari pembaca demi memperbaiki tulisan ini.
2. Setiap pendapat yang disampaikan di atas adalah wujud dari sebuah pemahaman. Kami berharap agar masyarakat tidak bersikap kaku terhadap pembelajaran yang telah disampaikan, sehingga pandangan tersebut tidak dianggap sebagai satu-satunya kebenaran.
3. Kami berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi acuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat, terutama bagi semua mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya untuk mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhammad, Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: International House of Ideas, t.th.
- Nurhayati, et.al., *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi, *Halal Haram Makanan*, Jawa Timur: Ma'had Al Furqon Al Islami, 2010.
- Agus Hermanto dan Rahmi Yuhani'ah, *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Tuasikal, Muhammad Abduh, *Miras Biang Kerusakan*, Yogyakarta: Rumaysho, 2021.
- Farid, Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Saprida, Qodariah Barkah. et., al, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, Madinah: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 2004.
- Badruddin, Muhammad, *Al-Mantsur Fil Qawaid*, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, 1982.
- _____, *Al-Burhan Fi 'Ulum Al-Qur'an*, Kairo: Maktabah dar At-Turats, 1957.
- Al-Jauziyah, Qayyim, *Panduan Hukum Islam*, Alih bahasa oleh: Asep Saefullah FM Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Jurnal

- Ali, Muchtar, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal." *Ilmu Syari'ah* Volume XVI. No. 2 (Juli 2016): h. 295.
- Mahmud, Hamidullah, "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam." *Islamic Family Law* Volume 01. No. 01 (Juli 2020): h. 29.
- Malik, Arif Jamaluddin, "Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr." *Hukum dan Perundangan Islam* Volume 3. No.1 (April 2013): h. 44.
- Siti bela, et.al, "Akibat Diharamkannya Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol dalam Islam Bagi Kesehatan Manusia." *Ilmiah Mahasiswa* Volume 2. No. 4 (Juli 2024): h. 130.
- Adhli, Aulya, "Hikmah dari Pelarangan Khamr Secara Bertahap dalam Al-Qur'an." Volume 4. No. 2. (Desember 2023): h. 63.
- Dimas, "Pendampingan Sosialisasi Cemarkan Khamr dan Alkohol Dalam Makanan Sebagai Persiapan Menghadapi Sertifikasi Halal." *Pemikiran Agama dan Pemberdayaan* Volume 22. No. 22. (Oktober 2022): h. 228.
- Muhammad Al Zuhri dan Feri Dona, "Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan." *Law, Society, and Islamic Civilization* Volume 9. No. 1 (Agustus 2021): h. 45.
- Muhibuddin, "Imam Ibnu Taimiyah (Kehidupan, Pemikiran, dan Warisannya)." *Ilmu-ilmu Social* Volume 4. No. 2 (Desember 2022): h. 102-106.

C. Skripsi

- Husyairi, Fakhrul, "*Hukum Mengonsumsi Daging Kuda*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.
- Al Farizqi, Muhammad Azzam, "*Hukum Penggunaan Alkohol pada Bumbu Masakan Perspektif Hukum Islam*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Aswarudian, "*Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum Khamr Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Khoiruro, Mufidatul, "*Genealogi Intelektual Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an Karya Az-Zarkasyi*", Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidayatullah, 2024.

Zubir, Muhammad, *"Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an Karya Imam Al-Zarkasyi"*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2021/2022.

Hidayat, Al Khafid, *"Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia)"*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2005.

D. Website

Yayasan dana sosial Al Falah, *Membahas Khamr dan Turunannya dalam Bumbu Masak*, diakses pada tanggal 11 Juli 2025 dari file: <https://share.google/fpIOIlg6FXYA7BnKH>

Muallif, *Khamr : Pengertian, Hukum Minuman Keras, Had Minum Khamr, dan Hikmah Dilarangnya Miras*, Diakses pada tanggal 11 Juli 2025 dari file: <https://an-nur.ac.id/khamr-pengertian-hukum-minuman-keras-had-minum-khamr-dan-hikmah-dilarangnya-miras/>

Icha, *Bahaya Konsumsi Khamr dalam Islam*, Diakses pada tanggal 14 Juli 2025 dari file: <https://share.google/rYEomQjTJldOEuvvg>

Islamedia, *Minuman Keras dalam Islam-Jenis dan Hukumnya*, Diakses pada tanggal 25 Juli 2025 dari file: <https://share.google/lRwbB8MBYdcMcI8Y8>

_____, *Biografi Imam Az-Zarkasyi*, Diakses pada 27 Agustus 2025 dari file: <https://share.google/O4pD4MSeoMxO4mESZ>

Rahman, Muhammad Hanif, *Tafsir Ahkam: Fase-Fase Diharamkannya Khamar, Manfaat dan Mudarat Khamar*, Diakses pada 29 Juli 2025 dari file: <https://tafsiralquran.id/tafsir-ahkam-fase-keharaman-khamar-manfaat-dan-mudarat-khamar/>

Ramadhani, Moch Rafly Tri, *Badr al-Din az-Zarkasyi, dari Pembuat Hiasan hingga Penulis Kitab al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Diakses pada 27 Agustus 2025 dari file: <https://share.google/YdF1XMPa6iCeQvbBG>

Tentang Imam Az-Zarkasyi (Penulis Kitab Al-Burhan Fi Ulumil Qur'an), Diakses pada 27 Agustus 2025 dari file: <https://share.google/R2lfmmfpfMQs2qL7H>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tirmidzi, Erwandi, *Hukum Mengkonsumsi Alkohol yang Ada Dalam Makanan dan Obat-Obatan*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2025 dari file: <https://almanhaj.or.id/4275-hukum-mengkonsumsi-alkohol-yang-ada-dalam-makanan-dan-obat-obatan.html>

Hukum Mengkonsumsi Obat, Makanan, Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol, diakses pada tanggal 11 Oktober 2025 dari file: <https://firanda.com/hukum-mengkonsumsi-obat-makanan-dan-minuman-yang-mengandung-alkohol/>

Yunus, Fauzi, *Halalkah Produk Makanan yang Mengandung Rhum Beralkohol dari Tebu?*, diakses pada 16 Oktober 2025 dari file: <https://islam.nu.or.id/syariah/halalkah-produk-makanan-yang-mengandung-rhum-beralkohol-dari-tebu-LN3q7>